



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 06 /PP.04.2-KPT/1808/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PERBAIKAN JUMLAH PENDAFTAR CALON PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

b. berdasarkan ketentuan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jumlah Pendaftar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan...

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 08 /PP.04.2-BA/KPU-Kab/I/2020 tentang Perbaikan Jumlah Pendaftar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN HASIL PERBAIKAN JUMLAH PENDAFTAR CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Hasil Perbaikan Jumlah Pendaftar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

KEDUA : Bahwa penetapan hasil perbaikan jumlah pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud pada DIKTUM kesatu terlampir dalam keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI**

SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos

NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 25 Januari 2020

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 06 / PP.04.2-KPT/1808/KPU-Kab/1/2020
TENTANG
PENETAPAN HASIL PERBAIKAN JUMLAH PENDAFTAR CALON
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2020

**JUMLAH PENDAFTAR CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
HASIL PERBAIKAN**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	BLAMBANGAN UMPU	31	9	40	Dokumen diterima
2.	NEGERI AGUNG	12	7	19	Dokumen diterima
3.	WAY TUBA	14	4	18	Dokumen diterima
4.	BAHUGA	12	3	15	Dokumen diterima
5.	BUAY BAHUGA	12	0	12	Dokumen diterima
6.	BUMI AGUNG	8	4	12	Dokumen diterima
7.	PAKUAN RATU	17	3	20	Dokumen diterima
8.	NEGARA BATIN	9	2	11	Dokumen diterima
9.	NEGERI BESAR	11	2	13	Dokumen diterima
10.	BARADATU	26	8	34	Dokumen diterima
11.	GUNUNG LABUHAN	11	2	13	Dokumen diterima
12.	KASUI	21	13	34	Dokumen diterima
13.	BANJIT	35	4	39	Dokumen diterima
14.	REBANG TANGKAS	13	7	20	Dokumen diterima
	JUMLAH	232	68	300	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 25 Januari 2020

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI**

SEKRETARIS KPU WAY KANAN


MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
N.P. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN